

# DOKUMEN PANDUAN UTZ

## PERLINDUNGAN ALAM (Versi 1.0, 1-8-2016)

Panduan tentang perlindungan alam, sebagaimana diwajibkan dalam Pedoman Perilaku Inti UTZ untuk sertifikasi kelompok dan multi-kelompok (Versi 1.1 dan 1.0).

Dokumen panduan ini merupakan salah satu dari serangkaian dokumen yang dirancang untuk membantu penerapan beberapa topik spesifik yang tertera dalam Pedoman Perilaku Inti UTZ.

Dokumen ini diperuntukkan bagi kelompok-kelompok petani serta para pendamping teknis yang bekerja membantu para kelompok menjalankan proses sertifikasi.

# TIDAK ADANYA DEFORESTASI.



Menjaga kawasan-kawasan lindung dan spesies-spesies langka.



Mempromosikan keanekaragaman ekologi.

Berlaku bagi seluruh lahan kebun, tidak hanya bagi tanaman bersertifikasi.



# UTZ DAN PERLINDUNGAN ALAM

Kita semua bergantung pada alam serta sumber-sumber daya alam. Kita membutuhkan ekosistem-ekosistem yang sehat, yang dapat menyediakan makanan, bahan-bahan baku, udara bersih dan air bersih untuk bertahan hidup.



## Catatan 1: Apa yang tercantum dalam Pedoman Perilaku

### G.D.109 (111)\*:

Tidak terjadi deforestasi atau degradasi terhadap hutan primer pada saat ini atau sejak tahun 2008.

### G.D.110 (112)

Tidak terjadi deforestasi atau degradasi terhadap hutan sekunder, kecuali:

- terdapat surat kepemilikan tanah dan/atau izin pemilik tanah dan/atau hak pakai tanah adat, dan
- terdapat izin pemerintah (bila disyaratkan)

### G.D.111 (113):

Tidak terjadi produksi atau pengolahan dalam jarak 2 km dari kawasan hutan lindung, kecuali apabila diizinkan di bawah suatu rencana pengelolaan kawasan tersebut.

### G.D.112 (114):

Spesies langka dan terancam punah di kawasan produksi diidentifikasi, dikomunikasikan kepada anggota-anggota kelompok, dan dilindungi.

### G.D.113(115):

Kelompok mempromosikan keanekaragaman ekologi dengan cara melindungi dan memperbaiki habitat dan ekosistem.

Pelatihan produsen hendaknya memasukkan topik-topik perlindungan sumber air, flora dan fauna (G.A.19 (211)).


\* Angka yang tertera dalam tanda kurung mengacu kepada Pedoman Perilaku Inti untuk sertifikasi kelompok dan multi-kelompok versi 1.0.

Itulah sebabnya perlindungan alam terintegrasi ke dalam Pedoman Perilaku UTZ melalui praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan persyaratan-persyaratan spesifik seperti pencegahan deforestasi (penebangan hutan) dan tindakan menghindari bercocok tanam di kawasan-kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Praktik-praktik pertanian berkelanjutan membantu melindungi keanekaragaman hayati dan melestarikan sumber-sumber alami bumi, sementara lingkungan yang sehat dan terkelola dengan baik akan menyokong pertanian produktif.

Pedoman Perilaku UTZ untuk Kelompok (2014 – Blok D) melarang deforestasi, serta mewajibkan kelompok untuk menjaga kawasan-kawasan lindung dan spesies-spesies langka, serta mendorong kelompok untuk mengambil tindakan-tindakan yang mempromosikan keanekaragaman ekologi.

Tujuan dikembangkannya dokumen ini adalah untuk:





- menjelaskan pendekatan UTZ tentang melindungi alam
- membantu para kelompok untuk mengidentifikasi hutan-hutan, kawasan-kawasan lindung dan spesies langka
- memberikan panduan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pendokumentasian berbagai tindakan melindungi alam



<sup>i</sup> Dokumen panduan ini mengacu pada Pedoman Perilaku Inti UTZ versi 1.1 untuk sertifikasi kelompok dan multi-kelompok. Apabila relevan, persyaratan-persyaratan versi 1.0 dapat juga dijadikan acuan. Versi 1.1 merupakan penyempurnaan dari versi 1.0. Mulai tanggal 1 Juli 2015, para kelompok dapat diaudit dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Inti versi 1.0 maupun 1.1. Mulai tanggal 1 Januari 2016, para kelompok hanya akan diaudit berdasarkan Pedoman Perilaku Inti versi 1.1.

# APA YANG HARUS TERSEDIA: BANGUN SEBUAH SISTEM UNTUK PERLINDUNGAN ALAM

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4
<p><b>Petugas Lingkungan IMS</b> Tugaskan satu orang atau satu komite dalam IMS dengan tanggung jawab untuk mengelola lingkungan, serta melindungi alam (orang yang diberi tanggung jawab tersebut/Petugas Lingkungan IMS, G.A.7)</p>			
<p>Orang tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan blok D (lingkungan) serta segala persyaratan yang berkaitan dengan perlindungan alam. Petugas Lingkungan IMS hendaknya memiliki kualifikasi untuk menjalankan peran tersebut (termasuk kualifikasi pendidikan resmi, bukti mengikuti kursus dan/atau pengalaman langsung) serta dapat dengan mudah dijangkau oleh para anggota kelompok dan staf kelompok.</p>			
<p><b>Pemetaan kawasan lindung (G.A.1).</b> Kelompok Anda hendaknya membuat sebuah peta lokasi-lokasi produksi mereka serta menandai semua kawasan yang dilindungi, badan-badan air dan permukiman.</p>			
<p><b>Buktikan bahwa tidak terjadi deforestasi hutan primer sejak 2008 dan tidak terjadi deforestasi hutan sekunder (G.D.109 (111), 110(112))</b> kecuali terdapat surat kepemilikan tanah yang sah dan/atau persetujuan pemilik tanah dan/atau hak-hak pakai tanah adat dan izin dari pemerintah yang membolehkan deforestasi hutan sekunder.</p>			
<p>Angka yang tertera dalam tanda kurung mengacu kepada Pedoman Perilaku Inti untuk sertifikasi kelompok dan multi-kelompok</p>			
<p><b>Rancang dan laksanakan sebuah perencanaan manajemen khusus bagi kelompok yang memiliki lahan kebun dalam jarak radius 2 km dari kawasan lindung.</b></p>			
<p>Sebuah contoh perencanaan dicantumkan dalam Lampiran 1. Perencanaan-perencanaan manajemen wajib mendapatkan persetujuan oleh pihak-pihak berwenang, baik di tingkat nasional maupun regional (misalnya Kementerian Lingkungan dan dinas-dinasnya), dan hendaknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi batas-batas wilayah produksi dan pengolahan, dan mengkomunikasikan batas-batas tersebut kepada para anggota kelompok</li> <li>• Melarang perluasan kawasan produksi dan pengolahan maupun pembukaan lahan baru di luar areal-areal tersebut</li> <li>• Mengidentifikasi berbagai rencana aksi untuk mitigasi atau kompensasi lain untuk mengimbangi dampak-dampak lingkungan. Aksi-aksi tersebut dapat berupa penanaman kembali, adopsi praktik-praktik wanatani* dan membangun koridor-koridor biologis**</li> <li>• Menetapkan batas-batas waktu serta menentukan dan memperjelas peran-peran untuk pengawasan dan pelaksanaan rencana yang disusun.</li> </ul> <p>* Wanatani mengkombinasikan kehutanan dengan pertanian, misalnya dengan menanam pohon-pohon di antara tanaman produksi. ** Koridor-koridor biologis menghubungkan antar habitat-habitat atau ekosistem-ekosistem berbeda, bilamana mereka terpisah karena kegiatan manusia, misalnya terpisah karena adanya jalan-jalan, pembalakan, permukiman, dll. Tujuannya adalah mengakomodir bebasnya pergerakan satwa liar dan memastikan kelangsungan hidup populasi satwa dalam habitat-habitat yang saling terhubung.</p>			
<p>Suatu perencanaan manajemen, seperti tertera dalam poin G.D.111 (113), berarti sebuah perencanaan kebijakan yang dikembangkan bersama organisasi-organisasi regional yang relevan (lihat contoh pada Lampiran 1). Harap dicatat bahwa dokumen perencanaan manajemen ini tidak sama dengan dokumen yang dimaksud dalam G.A.17, di mana di dalamnya terdapat berbagai langkah tindak lanjut setelah dilakukannya pengkajian risiko.</p>			

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4
	<p><b>Lakukan pengkajian risiko</b>  Pengkajian ini hendaknya mencakup risiko ketidakpatuhan terhadap persyaratan-persyaratan perlindungan alam dalam Pedoman Perilaku UTZ.</p>		
	<p><b>Identifikasi berbagai satwa dan spesies tanaman langka atau terancam punah di dalam kawasan-kawasan produksi kelompok.</b> Hasil identifikasi ini hendaknya disosialisasikan kepada seluruh anggota kelompok, dan langkah-langkah tindak lanjut untuk melindungi spesies-spesies tersebut ditetapkan.</p>		

**CATATAN 2: MENGAPA HUTAN-HUTAN DAN KAWASAN-KAWASAN LINDUNG DIANGGAP PENTING?**

Hutan-hutan dan kawasan-kawasan lindung menyokong kehidupan berbagai jenis tanaman dan satwa. Bagi sebagian besar dari kita, melindungi alam merupakan suatu tujuan penting dan mungkin yang utama. Namun, alam juga memainkan peranan penting dalam menyukseskan kegiatan bercocok tanam, oleh karena itu, tindakan melindungi alam memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- memperkaya tanah dan materi organik dengan organisme-organisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah di lahan-lahan perkebunan
- menyaring air dan mengatur suhu lokal serta pola-pola hujan
- berisi spesies-spesies alami untuk sumber makanan, obat-obatan dan lainnya
- perlindungan terhadap berbagai bencana alam. Sebagai contoh, pesisir-pesisir yang memiliki hutan bakau lebih terlindungi terhadap tsunami, dan lahan-lahan basah seperti rawa memberikan perlindungan terhadap kerusakan akibat banjir.
- Sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim. Hutan menyerap karbon dan memainkan peranan penting dalam mencegah perubahan iklim.

# PENERAPAN: LANGKAH-LANGKAH MENJAGA HUTAN-HUTAN, KAWASAN-KAWASAN LINDUNG DAN SPESIES-SPESIES LANGKA

## MENGATASI RISIKO-RISIKO

Pada beberapa situasi, bisa saja terdapat suatu konflik antara kegiatan bercocok tanam dan tindakan perlindungan alam, dan hal tersebut memunculkan risiko yang tinggi bagi UTZ dalam misinya menciptakan lingkungan yang lebih baik. Hal ini dapat berwujud, misalnya, karena sebuah lahan kebun tepat berbatasan dengan hutan lindung dan lahan kebun kemungkinan besar diperluas, atau karena seorang produsen menghasilkan pendapatan dari kegiatan memperdagangkan spesies langka. Konflik-konflik tersebut hendaknya diidentifikasi dalam proses pengkajian risiko (G.A.16 (18) & G.A.17 (19)), dan kemudian ditindaklanjuti. Sangat penting bagi kita untuk mengidentifikasi adanya lahan-lahan kebun yang berbatasan dengan hutan atau kawasan lindung, atau apabila perburuan atau perdagangan spesies-spesies langka merupakan kegiatan yang menguntungkan di daerah tertentu. Kawasan-kawasan lindung dan hutan hendaknya masuk ke dalam peta areal-areal lahan kebun (G.A.1).

Pengkajian risiko dan pemetaan hendaknya membedakan antara hutan-hutan primer dan sekunder, serta hutan industri, lihat catatan 4 untuk memahami definisi-definisi. Untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan lindung, spesies-spesies langka dan berbagai jenis hutan, Anda dapat menghubungi:

- Kantor-kantor pemerintahan di tingkat nasional, regional maupun lokal, misalnya Kementerian yang menangani bidang Lingkungan dan/atau Hutan
- Organisasi-organisasi lokal yang menangani masalah konservasi
- Organisasi-organisasi internasional seperti *Global Forest Watch* (Jaringan Pemantauan Hutan Global), yang menyediakan peta dunia dengan tampilan kawasan-kawasan lindung dan hutan. Lihat <http://www.globalforestwatch.org/map>
- Sebuah sumber informasi yang bermanfaat yang berisi daftar-daftar spesies langka tersedia dalam daftar merah milik *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (Lembaga Konservasi Dunia untuk Pelestarian Alam dan Sumber Daya Alam – IUCN): <http://www.iucnredlist.org/>

Apabila suatu konflik muncul antara kegiatan pertanian/perkebunan dengan perlindungan alam, penting bagi produsen untuk mencari dan mendapatkan akses terhadap solusi-solusi alternatif, apabila memungkinkan. Sebagai contoh, pendapatan dapat bertambah dengan intensifikasi produksi melalui peningkatan profesionalisme manajemen kebun, dan tidak melulu dengan memperluas batas-batas kebun.

Pengkajian risiko hendaknya dilakukan setahun sekali. Pengkajian ini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk menelaah adanya perubahan-perubahan terkait kondisi hutan-hutan, kawasan-kawasan lindung dan spesies-spesies langka, serta dampak dari segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap Pedoman Perilaku UTZ. Lihat Panduan Pengkajian Risiko untuk mempelajari proses ini lebih lanjut.

## PELATIHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN

Informasi dan panduan untuk melindungi alam hendaknya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para staf dan anggota kelompok. Satu langkah awal yang penting untuk dilakukan adalah peningkatan kesadaran di antara anggota kelompok, dan apabila memungkinkan, dilakukan juga bagi masyarakat luas, terutama tentang pentingnya melindungi alam demi masyarakat, para petani dan juga lingkungan. Pastikan juga bahwa para anggota kelompok memahami mengapa perlindungan alam merupakan hal yang penting bagi mereka, produksi mereka dan bagi lingkungan.

Topik menjaga lingkungan mungkin terlihat kurang relevan dibanding dengan topik-topik lainnya, terutama di daerah yang masyarakatnya tergolong miskin atau pada situasi di mana para petani tengah berjuang keras untuk mendapatkan keuntungan. Pesan penting yang ingin kita komunikasikan adalah bahwa kesuksesan dalam bidang pertanian/perkebunan tergantung dari lingkungan yang sehat.

Setelah para anggota memahami pentingnya melindungi flora dan fauna, sediakan informasi lebih spesifik mengenai hal tersebut pada saat pelatihan.



### HARAP DIINGAT

Pertanian berkelanjutan berperan dalam melindungi keanekaragaman hayati. Kegiatan melindungi alam tidak hanya sekedar pelaksanaan langkah-langkah pelestarian lingkungan. Praktik-praktik pertanian dari hari ke hari juga memiliki dampak yang sangat berarti bagi kesehatan lingkungan di kebun dan sekitar kebun. Sebagai contoh:

- Praktik-praktik pertanian berkelanjutan dapat memperbaiki kondisi tanah dengan meningkatkan kandungan mikro-organisme dan menambah kesuburan
- Pestisida tidak hanya membunuh hama, namun juga berbahaya bagi serangga-serangga baik dan mikro-organisme dalam tanah, serta dapat mencemarkan sumber air. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dapat membantu melindungi serangga-serangga yang bermanfaat bagi tanah dan mikro-organisme tanah
- Praktik-praktik pengelolaan air yang baik mampu meminimalisir penggunaan air dan risiko pencemaran sumber air





## PENTING UNTUK DIKETAHUI

### APA ITU HUTAN PRIMER?

Hutan primer merupakan hutan yang tidak pernah ditebang dan tumbuh karena proses-proses alami. Hutan primer tidak pernah mengalami campur tangan manusia. Hutan ini tidak pernah secara sengaja dirusak untuk maksud pembukaan lahan dengan cara apapun (termasuk dibakar) untuk dikelola maupun dialihfungsikan demi keuntungan manusia. Namun terdapat pengecualian bagi kegiatan-kegiatan masyarakat adat dan penduduk asli dengan gaya hidup tradisional, sesuai dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

### APA ITU HUTAN SEKUNDER?

Hutan sekunder bisa jadi telah mengalami pembukaan lahan oleh manusia pada suatu waktu, termasuk penebangan atau pembakaran hutan, namun telah pulih kembali secara alami. Hutan sekunder berisi spesies-spesies asli yang berasal dari kawasan tersebut, dan yang tidak secara sengaja ditanam dan/atau dibiarkan sebelumnya. Pedoman Perilaku versi 1.0 menggunakan istilah hutan alami untuk menggambarkan hutan sekunder.

### APA ITU HUTAN TANAMAN INDUSTRI?

Hutan tanaman industri merupakan hutan untuk budidaya kayu yang dikelola secara intensif. Hutan ini biasanya mudah dikenali karena pada umumnya hanya sedikit jenis spesies yang ditanam, yang mungkin juga bukan spesies asli daerah tersebut, dan pohon-pohon di hutan tersebut memiliki usia yang kurang lebih sama, berdiri sejajar dan rapi. Anda dapat mengakses informasi mengenai spesies-spesies pohon asli daerah Anda dari kantor dinas pemerintah lokal atau dari dokumen Panduan Pelaksanaan UTZ tingkat lokal.

### MENGAPA PERLU MEMBEDAKAN ANTARA HUTAN PRIMER DAN SEKUNDER?

Selaras dengan perjanjian-perjanjian internasional, UTZ membedakan jenis-jenis hutan berdasarkan nilai ekologis, serta waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memulihkan mereka. Perlindungan terhadap hutan-hutan primer yang belum terjamah merupakan prioritas utama, karena hutan-hutan ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi dengan berbagai jenis hewan dan tanaman, serta memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh. Kita gunakan tahun 2008 sebagai tahun acuan bagi produsen untuk membuktikan bahwa mereka tidak membuka lahan baru di kawasan hutan primer.

### APA ITU KAWASAN LINDUNG?

Suatu ruang yang jelas batasan geografisnya, diakui, dikhususkan dan dikelola, melalui perangkat hukum yang sah atau cara-cara lain yang efektif, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang, di mana di dalamnya terkandung layanan-layanan ekosistem dan pelestarian nilai-nilai budaya. Sebagai contoh, taman-taman nasional, taman margasatwa, kawasan-kawasan konservasi masyarakat, dan cagar alam.

Setelah pelatihan, para peserta diharapkan telah mengenal spesies-spesies tanaman dan satwa, dan memahami bagaimana rupa hutan primer di sekitar mereka. Pengetahuan-pengetahuan tersebut sangat spesifik dengan konteks lokal, sehingga organisasi-organisasi lokal dan pihak-pihak berwenang hendaknya diajak untuk memberikan masukan dan bahan-bahan informasi, seperti misalnya kantor-kantor lokal IUCN (Lembaga Konservasi Dunia [http://www.iucn.org/contact/iucn\\_offices/](http://www.iucn.org/contact/iucn_offices/)) atau Kementerian Nasional yang bertanggung jawab atas Lingkungan atau Hutan.

## TINDAKAN-TINDAKAN MENJAGA KAWASAN-KAWASAN LINDUNG

Kegiatan-kegiatan bercocok tanam mempengaruhi wilayah-wilayah di luar areal produksi itu sendiri, melalui misalnya limbah bahan-bahan agrokimia hasil pemupukan, atau kegiatan manusia yang mengganggu kehidupan margasatwa. Untuk membatasi dampak-dampak tersebut pada kawasan-kawasan lindung, UTZ mewajibkan adanya jarak 2 km sebagai zona penyangga di antara kawasan-kawasan lindung dan areal-areal produksi.

## TINDAKAN-TINDAKAN MENJAGA SPESIES-SPESIES LANGKA

Tidak boleh terdapat kegiatan berburu atau memperdagangkan spesies-spesies langka. Berbagai tindakan untuk melindungi spesies-spesies langka dapat berupa melindungi habitat mereka – tanaman-tanaman sebagai sumber makanan maupun naungan bagi mereka. Sebagai contoh, meletakkan papan-papan pengumuman sebagai tanda daerah tertentu merupakan daerah yang dilindungi, yang merupakan tempat tinggal spesies-spesies langka, ataupun dengan meningkatkan kesadaran melalui berbagai lembaran informasi dan peta di lokasi yang sering didatangi masyarakat lokal.

## USULAN TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MEMPROMOSIKAN KEANEKARAGAMAN EKOLOGI

Praktik-praktik untuk mempromosikan keanekaragaman ekologi di kawasan pertanian dapat berupa menanam bunga-bunga penarik lebah di sekitar petak-petak lahan kebun dan mendirikan petak-petak demplot wanatani. Informasi menyangkut hal tersebut hendaknya dimasukkan dalam pelatihan bagi petani. Sebagai contoh, para petani hendaknya diberi pengarahan ketika mengaplikasikan pestisida, agar menghindari waktu-waktu di mana lebah-lebah berkunjung ke kebun untuk mengumpulkan nektar.

Merupakan kewajiban kelompok untuk memimpin inisiatif mempromosikan keanekaragaman ekologi, dikarenakan banyaknya petani kecil yang mungkin kurang memiliki kapasitas untuk menerapkan hal-hal tersebut dalam praktik-praktik pertanian mereka sehari-hari.

## Membuktikan deforestasi tidak terjadi

Untuk membuktikan bahwa tidak terdapat deforestasi hutan primer maupun sekunder (G.D.109 (111), G.D.110 (112)), kebun-kebun yang berbatasan dengan kawasan-kawasan hutan wajib menunjukkan berkas-berkas yang memuat informasi tentang berapa lama mereka telah beroperasi di lahan tersebut dan memberikan konfirmasi bahwa lahan mereka yang berbatasan langsung dengan hutan primer tidak berubah sejak 2008.

Apabila berkas-berkas produsen tidak tersedia, kami menganjurkan untuk memeriksa sumber-sumber eksternal seperti peta/citra-citra lama dari satelit (*Global Forest Watch*-Jaringan Pemantauan Hutan Global menyediakan data tersebut - <http://www.globalforestwatch.org/>). Pada kasus-kasus yang menantang, anggota-anggota masyarakat lain dapat dilibatkan dalam konsultasi. Untuk hutan sekunder, deforestasi diizinkan apabila anggota kelompok memiliki surat kepemilikan tanah yang sah dan/atau izin dari pemilik tanah dan/atau hak-hak pakai tanah adat, dan juga izin-izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan deforestasi (apabila diwajibkan). Hal-hal tersebut hendaknya didokumentasikan.

# LAMPIRAN 1: CONTOH SUATU PERENCANAAN MANAJEMEN UNTUK KAWASAN-KAWASAN LINDUNG

	2015		2016, dst.	
Tujuan-tujuan	<b>Tujuan jangka pendek</b>	<b>Tujuan jangka panjang</b>		
	Contoh: Kegiatan-kegiatan pertanian dalam radius 2 km dari kawasan-kawasan lindung hanya dilakukan setelah mendapat izin resmi. Tujuan ini dinyatakan tercapai apabila seluruh anggota yang memiliki kebun dalam radius 2 km telah memiliki izin resmi. Hal ini wajib dipantau terus-menerus untuk memastikan tidak ada produsen yang membuka lahan baru di zona penyangga ini.	Contoh: Mengadopsi praktik-praktik wanatani. Tujuan ini dinyatakan tercapai apabila sejumlah x produsen telah menanam sebanyak x jenis pohon baru di kebun-kebun mereka.		
<b>Tindakan-tindakan yang akan dilakukan kelompok (Petugas Lingkungan IMS)</b>	Contoh: Memastikan seluruh produsen memegang komitmen bahwa tidak ada deforestasi dan tidak ada pembukaan lahan baru di kawasan-kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan memeriksa setiap konflik yang mungkin muncul, sebagaimana teridentifikasi dalam peta-peta yang menggambarkan areal-areal produksi dan kawasan-kawasan lindung.	Contoh: Mendirikan demplot-demplot untuk menerapkan praktik-praktik wanatani. Hal ini dilakukan dengan mengkaji pilihan-pilihan ketersediaan seluruh bahan-bahan yang diperlukan seperti bibit, anakan pohon dan pupuk; menghubungi produsen yang mungkin menawarkan lahan mereka sebagai lokasi demplot; mengatur penanaman dan pemeliharaan tanaman-tanaman.		
<b>Tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh anggota-anggota kelompok</b>	Contoh: Memeriksa peta-peta lahan pertanian dan lokasi hutan-hutan dan kawasan-kawasan lindung. Berkomitmen untuk menghentikan deforestasi dan tidak membuka lahan baru di kawasan-kawasan lindung. Mengkaji pilihan-pilihan untuk mengoptimalkan hasil produksi sehingga pembukaan lahan tidak diperlukan.	Contoh: Mengadopsi praktik-praktik wanatani di lahan yang sejajar dengan kawasan-kawasan lindung dan hutan-hutan. Mengkaji pilihan-pilihan untuk mendapatkan sumber-sumber daya untuk menanam lebih banyak pohon peneduh; mengatur penanaman.		
<b>Sumber daya/material yang dibutuhkan</b>	Peta-peta terkini. Pelatihan bagi para anggota tentang Perlindungan Alam.	Bahan-bahan tanam; anjuran dari ahli-ahli wanatani.		

## LAMPIRAN 2: PENYIMPANAN CATATAN DOKUMENTASI SEPERTI APA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN PERLINDUNGAN ALAM?

Anda sebaiknya menyimpan beberapa berkas menyangkut perlindungan alam di bawah ini :

- Nama orang yang bertanggung jawab untuk Blok D (Lingkungan) (G.A.7 (6)) dan bukti bahwa ia memiliki kompetensi untuk menjalankan perannya. Bukti ini dapat berupa kualifikasi pendidikan resmi, sertifikat kehadiran kursus atau pelatihan yang relevan, dan/atau informasi terperinci mengenai pengalaman-pengalamannya yang relevan.
- Daftar terperinci berisi segala risiko menyangkut perlindungan alam yang telah teridentifikasi dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut hendaknya didokumentasikan ke dalam perencanaan manajemen Anda (G.A.16, G.A. 18(19)).
- Bukti bahwa staf kelompok dan anggota-anggota kelompok telah diberikan pelatihan mengenai topik-topik lingkungan, termasuk perlindungan alam (G.A.18 (20), G.A.19 (21)). Bukti-bukti ini hendaknya tersimpan dalam berkas-berkas pelatihan Anda.
- Sebuah peta berisi areal-areal produksi dengan kawasan-kawasan lindung yang teridentifikasi (G.A.1).
- Apabila hutan sekunder pernah ditebang: adanya bukti kepemilikan tanah yang sah atau izin dari pemilik yang sah, dan juga izin-izin dari pemerintah yang membolehkan deforestasi, apabila diwajibkan oleh peraturan daerah setempat (G.D.11 (12)).
- Apabila kegiatan bercocok tanam berada dalam radius 2 km dari suatu kawasan lindung: sebuah perencanaan manajemen untuk kawasan-kawasan lindung wajib dimiliki (G.D.111 (113)).
- Bukti bahwa tindakan-tindakan dalam perencanaan manajemen untuk kawasan-kawasan lindung telah dilaksanakan (G.A.111(113)).